LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 1999 SERI D. 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR: 7 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka peril/ dilakukan perubahan Auggaran Daerah ;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah climaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomot 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Barat Yo Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1950 (Diundangkan &dam Berta Negara Tanggal 18 Agustus 1998);

2. Undang-undang Nomor 12 Tabun 1985 Tentan2 Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).

3. Undang-undang Nomor 18 Tahur 1997 tentang Pajak Daerah dan'Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tabun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Petryissunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tatum 1978 Tentang Peneriznaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tatum 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Lanah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebag_aimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1998;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Penge1olaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Banzunan.

21. Keputusan Menteri Dalam ./\rgeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.

23. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.486-Keu/99 tanggal 20 Mci 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Pervvalolan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

2.. Risalah Rapat-rapat Pariptuna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran w Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlali Rp 150.441.267.000,00 bertambah sejuinlah Rp.5.892.658.000,00 sehingga menjadi Rp.156.333.925.000,00

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.150.441.267.000,00 bertambah sejumlah Rp.5.892.658.000,00 sehingga menjadi Rp.156.333.925.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp.111.668.543.000,00
Bertambah	Rp. 3.044.158.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp.114.712.701.000,00

b. Belanja Pembangunan

Sebelum perubahan	Rp. 38.772.724.000.00
Bertambah	Rp. 2.848.500.000,00
Belanja Pembangunan Setelah perubahan	Rp. 41.621.224.000,00

Pasal 2

(1) Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah

(2) Rincian Penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah

(3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula herjumlah Rp. 18.877.856.000,00 bertambah sejumlah Rp.4.265.325.000,00 sehingga menjadi Rp.23.143.181.000,00

(2) Rincian Penambahan/pengurangan belanja dirnaks- ud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah

Pasal 4

(1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah Rp.18.877.856.000,00 bertambah sejumlah Rp. 4.265.325.000,00 sehingga menjadi Rp. 23.143.181.000,00.

(2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampirin tersebut pada pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Fejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 31 Desember 1999

BUPATICIREBON

Ttd

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 12 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

SETDA
Drs. H. SUBYONO NATADIPURA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 1999 NOMOR 23 SERI D.14